



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S./2021/PN.Mtr

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Juli 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. MASHURI RIYADI Tempat Tanggal Lahir Apitaik Lombok Timur, 22 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Lestari Gang Simpati No.2 RT/RW 001/039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, No. Handphone 087864025168, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Mataram yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No.136 A Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00632/BPF-V/2021 bertanggal 11-05-2021 dan Surat Tugas Nomor 00633/BPF-V/2021 bertanggal 11-05-2021 (Surat Kuasa dan Surat Tugas terlampir dalam berkas), yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Lawan:

2. Hendrady Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.1 Lingkungan Montong Sari, Desa Gerung Utara Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat, Desa Gerung Utara, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I ;

Keduanya menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan Perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada tanggal 8 Juli 2021 ;

Bahwa selanjutnya antara para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan sengketa dalam gugatan tersebut diatas secara damai, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

1. Pihak kedua mempertahankan 2(dua) unit kontrak dengan cara membayar tunggakan kepada pihak pertama dengan perincian sebaga berikut
  - No kontrak 0373722000085 menuggak ari bulan April 2021 sd. Juli 2021 akan dibayar 4 bulan angsuran (bulan april 2021 s.d Juli 2021)

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 23Pdt.G.S/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 42.216.000 beserta biaya penyelesaian sejumlah Rp. 2.500.000,- pada tanggal 20 Juli 2021
- No kontrak 037372200084 menunggak dari bulan April 2021 s.d. Juli 2021 aka dibayar 4 bulan angsuran (bulan April 2021 s,d, Juli 2021) sejumlah Rp. 19.944.000,- beserta biaya penyelesaian sejumlah Rp. 2.500.000,- pada tanggal 20 april 2021 ;
2. Untuk angsuran selanjutnya (bulan Agustus 2021 dst) 2 kotrak akandibayar setiap bulansesuai dengan jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo hingga berakhir masa kredit ;
- Apabila dikemudian hari pihak kedua lalai (Wanprestasi) terhadap kewajibannya, maka pihak pertama berhak menarik kendaraan tersebut (poit 1) di atas tanpa melalui proses hukum ;

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **MASHURI RIYADI** Tempat Tanggal Lahir Apitaik Lombok Timur, 22 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Lestari Gang Simpati No.2 RT/RW 001/039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, No. Handphone 087864025168, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Mataram yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No.136 A Cilinaya, Kecamatan Cakranegara

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 23Pdt.G.S/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00632/BPF-V/2021 bertanggal 11-05-2021 dan Surat Tugas Nomor 00633/BPF-V/2021 bertanggal 11-05-2021 (Surat Kuasa dan Surat Tugas terlampir dalam berkas), yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

**Hendradly Wijaya**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.1 Lingkungan Montong Sari, Desa Gerung Utara Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat, Desa Gerung Utara, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I** ;

**Meriana**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.1 Lingkungan Montong Sari, Desa Gerung Utara Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat, Desa Gerung Utara, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

- Menetapkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh I WAYAN SUGIARTAWAN,SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIRYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, tapa dihadiri oleh Tergugat II .

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIRYAWAN, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN,SH..

Perincian.....

## **PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 60.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 23Pdt.G.S/2021/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses	: Rp.	75.000, -
6. Biaya C.B.	: Rp.	-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah)